

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam merupakan suatu institusi fundamental yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, berkelanjutan, dan bermartabat. Negara memandang perkawinan bukan hanya sebagai hubungan privat antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai suatu institusi sosial yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, serta moral. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan dan perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga berkaitan dengan ketertiban hukum dalam masyarakat.¹

Perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam praktiknya, tidak semua hubungan perkawinan dapat dipertahankan karena adanya berbagai permasalahan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan dan mempertahankan hubungan perkawinan justru menimbulkan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 205.

kemudahan bagi para pihak.

Perceraian atau *ṭalāq* merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi termasuk perkara yang tidak dianjurkan apabila dilakukan tanpa alasan yang kuat. Islam menempatkan perceraian sebagai solusi terakhir setelah berbagai upaya penyelesaian konflik rumah tangga tidak berhasil. Prinsip utama dalam perceraian bukan hanya berkaitan dengan berakhirnya ikatan perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.²

Persoalan perceraian memiliki dimensi yang lebih kompleks. Anggota POLRI tidak hanya berkedudukan sebagai individu yang memiliki hak dalam kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga sebagai aparatur negara yang terikat oleh aturan disiplin, kode etik, serta ketentuan internal institusi. Kehidupan pribadi anggota POLRI dianggap memiliki hubungan dengan profesionalitas, citra, serta stabilitas institusi kepolisian.³

Oleh karena itu, dalam lingkungan POLRI terdapat ketentuan administratif yang mengatur bahwa anggota POLRI yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah melalui

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 149–152.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Aparatur Negara*, (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 88

PerkaPOLRI Nomor 6 Tahun 2018. Ketentuan izin atasan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan, pengawasan, serta upaya menjaga kedisiplinan anggota POLRI.⁴

Keberadaan kewajiban izin atasan tersebut menimbulkan persoalan ketika dihadapkan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi masyarakat yang beragama Islam. Dalam praktiknya, terdapat perkara perceraian anggota POLRI yang tetap diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Agama meskipun tidak disertai izin dari atasan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan izin atasan, apakah merupakan syarat mutlak dalam proses perceraian atau hanya sebatas persyaratan administratif internal institusi POLRI.⁵

Salah satu perkara yang menunjukkan adanya persoalan tersebut adalah Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA mengenai perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan. Dalam perkara tersebut, anggota POLRI mengajukan permohonan perceraian tanpa memenuhi ketentuan administratif berupa izin dari atasan, namun Pengadilan Agama tetap menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang antara

⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

⁵ Nur Azizah, "Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian Anggota POLRI," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 134–136.

ketentuan administratif internal POLRI dengan prinsip penyelesaian perkara perceraian dalam hukum keluarga Islam.⁶

Permasalahan mengenai perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya hubungan antara hukum keluarga Islam, hukum administrasi negara, serta kebijakan internal institusi kepolisian. Dalam satu sisi, aturan internal POLRI menghendaki adanya izin atasan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap anggota. Namun di sisi lain, proses perceraian merupakan bagian dari kewenangan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam.⁷

Keberadaan izin atasan dalam proses perceraian anggota POLRI pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban organisasi dan memastikan bahwa anggota telah menyelesaikan persoalan rumah tangganya secara bertanggung jawab. Akan tetapi, apabila ketentuan administratif tersebut dipahami secara kaku, maka dapat muncul persoalan ketika seorang anggota POLRI mengalami konflik rumah tangga yang telah mencapai kondisi tidak dapat dipertahankan. Dalam keadaan demikian, proses administratif yang panjang atau terhambatnya pemberian izin berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta memperpanjang permasalahan

⁶ Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA tentang perkara perceraian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

keluarga.⁸

Perkara perceraian anggota POLRI masih ditemukan di lingkungan Peradilan Agama, termasuk di wilayah Pengadilan Agama Tulungagung. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA menjadi salah satu contoh perkara yang menunjukkan adanya persoalan tersebut. Dalam perkara tersebut, hakim tetap memeriksa dan memberikan putusan terhadap perkara perceraian meskipun pihak pemohon belum memenuhi persyaratan administratif berupa izin dari atasan. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga mempertimbangkan alasan perceraian serta kondisi para pihak dalam rumah tangga.⁹

Fenomena tersebut menunjukkan adanya permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai bagaimana kedudukan izin atasan dalam perkara perceraian anggota POLRI serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum administratif dengan prinsip keadilan substantif. Hal ini menjadi penting karena putusan hakim tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara formal, tetapi juga berkaitan dengan tujuan hukum dalam memberikan perlindungan dan penyelesaian terhadap permasalahan masyarakat.

Konsep maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya memahami hukum

⁸ Ridwan Arifin, "Perceraian Anggota POLRI dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 61–63.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA.

berdasarkan teks atau aturan formal, tetapi juga melihat tujuan dan nilai yang ingin diwujudkan dari suatu ketentuan hukum, yaitu tercapainya kemaslahatan dan tercegahnya kemudaratatan.¹⁰

Pengembangan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* oleh Jasser Auda memberikan pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami persoalan hukum Islam modern. Jasser Auda memandang *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sebuah sistem yang memiliki karakter multidimensional, terbuka, dan mampu merespons persoalan kontemporer. Melalui pendekatan sistem tersebut, suatu persoalan hukum tidak hanya dilihat dari satu aspek aturan, tetapi dianalisis melalui berbagai dimensi seperti keadilan, kemanfaatan, perlindungan manusia, serta kondisi sosial yang melatarbelakanginya.¹¹

Pendekatan Jasser Auda menjadi relevan dalam penelitian ini karena perkara perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan tidak hanya berkaitan dengan persoalan boleh atau tidaknya suatu perceraian dilakukan, tetapi juga menyangkut pertentangan antara kepentingan institusi, hak individu, perlindungan keluarga, dan tujuan syariat. Dengan demikian, analisis *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan perspektif yang lebih luas dalam menilai apakah pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan tujuan utama hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan.

Penelitian mengenai perceraian anggota POLRI sebenarnya telah

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syariah dan Problematika Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 41–45.

¹¹ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45–50.

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek disiplin anggota POLRI, prosedur administratif perceraian, maupun kedudukan izin atasan dalam perspektif hukum administrasi. Kajian yang secara khusus menganalisis putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus kontribusi baru dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya membahas aturan mengenai perceraian anggota POLRI, tetapi juga mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA apabila dianalisis melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah, khususnya pemikiran Jasser Auda mengenai pendekatan sistem dalam hukum Islam kontemporer.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan tidak hanya merupakan persoalan administratif internal institusi kepolisian, tetapi juga merupakan persoalan hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hak individu, perlindungan keluarga, serta tujuan hukum dalam mewujudkan keadilan. Ketentuan mengenai kewajiban memperoleh izin atasan memang memiliki tujuan untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban institusi, namun penerapannya perlu

¹² M. Nurul Irfan, "Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 88–90.

dikaji secara proporsional agar tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

Dalam perspektif maqāṣid syarī'ah, suatu aturan hukum tidak hanya dinilai berdasarkan aspek formalitas atau kepatuhan terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga berdasarkan tujuan yang hendak diwujudkan, yaitu terciptanya kemaslahatan dan pencegahan terhadap kemudharatan. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan perlu dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum yang digunakan telah mencerminkan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), serta mewujudkan keadilan bagi para pihak.

Selain itu, penggunaan perspektif maqāṣid al-syarī'ah dalam penelitian ini menjadi penting karena perkembangan hukum keluarga Islam saat ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial dan persoalan hukum kontemporer. Pemikiran Jasser Auda melalui pendekatan sistem memberikan ruang untuk memahami hukum Islam secara lebih luas, yaitu dengan mempertimbangkan aspek tujuan, konteks, serta dampak suatu hukum terhadap kehidupan manusia. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian ini tidak hanya melihat apakah putusan hakim telah sesuai dengan aturan formal, tetapi juga menilai sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan solusi yang berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis untuk dilakukan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara aturan administratif negara dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa penyelesaian perkara perceraian anggota POLRI harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan institusi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA tentang perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan dengan menggunakan perspektif maqāsid al-syarī'ah. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut serta menganalisis kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara perceraian Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA tentang perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan?
2. Bagaimana analisis putusan tersebut dalam perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara perceraian Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA tentang perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan
2. Untuk menganalisis putusan tersebut dalam perspektif Maqāsid Al-Syarī'ah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan fokus kajian mengenai perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan dalam perspektif *maqāṣidal-syarī'ah*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan penerapan teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penyelesaian perkara perceraian di peradilan agama. Penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran mengenai bagaimana tujuan-tujuan syariat Islam dapat dijadikan pendekatan analitis dalam menilai putusan pengadilan yang bersinggungan dengan aturan administratif negara.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan kajian hukum Islam kontemporer yang bersifat kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial. Dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Tulungagung, penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat berdialog dengan hukum positif serta kebijakan internal institusi negara sepanjang tetap berorientasi pada kemaslahatan.

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan konseptual dalam menjembatani relasi antara hukum administrasi kepegawaian dan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan teori hukum yang lebih integratif, khususnya dalam konteks aparatur negara yang memiliki kedudukan ganda sebagai subjek hukum privat dan publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para hakim Pengadilan Agama sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara perceraian anggota POLRI. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi alternatif kerangka berpikir dalam menggali keadilan substantif, terutama ketika terjadi benturan antara persyaratan administratif dan kepentingan perlindungan keluarga.

a. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi lingkungan Peradilan Agama, khususnya dalam menghadapi perkara perceraian anggota POLRI yang berkaitan dengan persyaratan administratif izin atasan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami bahwa penyelesaian perkara perceraian tidak hanya berorientasi pada aspek formal administratif, tetapi juga harus memperhatikan alasan perceraian, kondisi para pihak, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

b. Bagi Anggota Kepolisian

Bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan keluarganya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh mengenai hak dan kewajiban hukum yang melekat dalam proses perceraian. Penelitian ini menegaskan bahwa perceraian bagi anggota POLRI tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan administratif kepegawaian yang bergantung pada izin atasan, melainkan sebagai peristiwa hukum keluarga yang memiliki konsekuensi yuridis, psikologis, dan sosial yang luas. Dengan demikian, anggota POLRI dan keluarganya diharapkan mampu memahami posisi hukum mereka secara lebih proporsional dalam menghadapi konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.

c. Bagi Akdemisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan normatif yang menegaskan bahwa perceraian dalam perspektif hukum Islam harus selalu ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan. Perceraian bukan semata-mata tindakan legal-formal untuk mengakhiri ikatan perkawinan, melainkan mekanisme hukum yang bertujuan melindungi jiwa, martabat, dan hak-hak para pihak yang terlibat. Dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian ini menekankan bahwa keberlanjutan perkawinan yang sarat dengan konflik dan kemudaratannya justru bertentangan dengan tujuan syariat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat normatif, tetapi juga manfaat edukatif dan preventif bagi anggota POLRI dan keluarganya. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hak, kewajiban, dan tujuan hukum perceraian diharapkan dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, baik dalam mempertahankan maupun mengakhiri ikatan perkawinan.

3. Manfaat Kebijakan (Manfaat Institusional)

Dari aspek kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi institusi POLRI dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan internal terkait perkawinan dan perceraian anggota. Dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kebijakan internal diharapkan tidak hanya menekankan aspek disiplin dan administrasi, tetapi juga memperhatikan

perlindungan keluarga, kesehatan mental, serta kesejahteraan anggota POLRI.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di lingkungan peradilan agama dan lembaga terkait dalam merumuskan pedoman atau kebijakan yang lebih harmonis antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam. Dengan demikian, tercipta kepastian hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran serta memberikan batasan konseptual yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah kunci sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian dalam penelitian ini dimaknai sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks hukum nasional, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian,

perceraian bukanlah tindakan sepihak yang berdiri sendiri, melainkan proses hukum yang harus memenuhi syarat formil dan materiil.¹³

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian (ṭalāq) merupakan perbuatan yang dibolehkan namun dibenci apabila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan. Perceraian ditempatkan sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi tercapai dan mempertahankan perkawinan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, perceraian harus selalu dipahami dalam kerangka kemaslahatan dan keadilan, bukan semata-mata sebagai hak individual suami atau istri.¹⁴

Dalam penelitian ini, perceraian dipahami sebagai peristiwa hukum keluarga yang memiliki implikasi yuridis, sosial, dan psikologis, terutama ketika terjadi pada anggota POLRI yang terikat pula oleh aturan administratif dan disiplin kepegawaian.

2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah warga negara Indonesia yang secara sah diangkat sebagai anggota POLRI dan menjalankan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai aparatur negara, anggota POLRI memiliki kedudukan khusus

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 205–207.

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 150–152

karena memegang peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di masyarakat.¹⁵

Dalam konteks hukum administrasi, anggota POLRI tidak hanya tunduk pada hukum umum, tetapi juga terikat pada peraturan internal yang mengatur disiplin, etika, dan kehidupan pribadi, termasuk dalam hal perkawinan dan perceraian. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas dan integritas institusi POLRI sebagai penegak hukum. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan anggota POLRI adalah anggota POLRI yang beragama Islam dan mengajukan perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama, sehingga tunduk pada hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan agama.

3. Izin Atasan

Izin atasan dalam penelitian ini adalah persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang di lingkungan POLRI yang wajib diperoleh oleh anggota POLRI sebelum mengajukan perceraian ke pengadilan. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PerkaPOLRI Nomor 6 Tahun 2018. Izin atasan diposisikan sebagai syarat administratif internal yang bersifat kepegawaian.¹⁶

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Aparatur Negara*, (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 88.

¹⁶ Ridwan Arifin, "Perceraian Anggota POLRI dalam Perspektif Hukum Administrasi," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2022, hlm. 61–63.

Secara normatif, izin atasan bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara bertanggung jawab, tidak bertentangan dengan kepentingan institusi, serta tidak mengganggu stabilitas organisasi dan kinerja anggota. Selain itu, izin atasan juga dimaksudkan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap kehidupan pribadi anggota POLRI. Dalam penelitian ini, izin atasan dipahami sebagai instrumen administratif yang tidak secara langsung menentukan sah atau tidaknya perceraian menurut hukum Islam, tetapi memiliki implikasi terhadap kedisiplinan dan tanggung jawab kepegawaian anggota POLRI.

4. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah adalah tujuan-tujuan dasar yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam menetapkan hukum. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Para ulama kontemporer mengelompokkan *maqāṣid al-syarī'ah* ke dalam lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁷

Dalam konteks hukum keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi pendekatan penting untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum atau putusan pengadilan benar-benar sejalan dengan tujuan perlindungan

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syariah dan Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm. 33–36.

keluarga dan kesejahteraan manusia. Pendekatan ini menekankan keadilan substantif dibandingkan kepatuhan formal terhadap aturan.

Dalam penelitian ini, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai perspektif analitis untuk menilai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian anggota POLRI tanpa izin atasan, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan jiwa, keturunan, dan keadilan bagi para pihak.

5. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA

Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA adalah putusan pengadilan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yang memutus perkara perceraian anggota POLRI tanpa disertai izin atasan. Putusan ini memiliki nilai penting karena menunjukkan bagaimana hakim pengadilan agama mempertimbangkan aspek substantif perceraian di tengah keterbatasan administratif yang ada.

Dalam penelitian ini, putusan tersebut dianalisis sebagai produk ijtihad hakim yang tidak hanya berlandaskan pada hukum positif, tetapi juga mencerminkan upaya pencarian keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, putusan ini menjadi bahan utama untuk menilai kesesuaian antara praktik peradilan agama dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.¹⁸

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum dan Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021), hlm. 119.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai alur penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan

Bab II Kajian Teori : berisi landasan teoritis yang meliputi konsep perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif, perceraian anggota POLRI, teori *maqāṣid al-syarī'ah*, penelitian terdahulu, serta kerangka teoretik penelitian.

Bab III Metode Penelitian : berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian : berisi deskripsi objek penelitian serta pemaparan data terkait Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2029/Pdt.G/2023/PA.TA.

Bab V Pembahasan : berisi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim serta tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap putusan tersebut.

Bab VI Penutup : berisi kesimpulan dan saran.

